

Pemerintah Kota Banjarbaru Gelontorkan Anggaran Rp 16,7 Miliar untuk Penanganan Covid-19



news.klikpositif.com

Pemko Banjarbaru menyatakan akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 16,7 Miliar, yang nantinya akan dipergunakan bagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru dan RSUD Idaman Kota Banjarbaru.

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H. Said Abdullah, yang juga merupakan Ketua Tim Gugus Tugas Kota Banjarbaru, mengatakan bahwa total anggaran ini telah disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan Dinkes Banjarbaru maupun RSUD Idaman Banjarbaru.

Guna memenuhi anggaran yang dibutuhkan Dinkes dan RSUD Idaman Banjarbaru tersebut, Pemko Banjarbaru telah melakukan berbagai skema penggeseran anggaran.

Adapun rinciannya, anggaran Rp 1,5 Miliar yang digelontorkan ke Dinkes Banjarbaru, berasal dari APBD Dinkes Banjarbaru sebesar Rp 453 juta, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pengendalian penyakit sebesar Rp 600 juta, dan dana tak terduga dari APBD sebesar Rp 454 juta.

Sedangkan, anggaran Rp 15,2 miliar yang digelontorkan kepada RSUD Idaman Banjarbaru berasal dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 8 miliar. Lalu, ada juga anggaran milik Dinas PUPR Banjarbaru sebesar Rp 7 miliar.

Adapun, dasar hukum ini telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Selain DAK, Jainudin menambahkan bahwa sesuai arahan pemerintah pusat, anggaran darurat penanganan Corona juga bisa bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) serta dana tidak terduga.

Adapun terkait RSUD Idaman Banjarbaru, H Said Abdullah menegaskan bahwa saat ini RSUD Idaman Banjarbaru masih sebagai cadangan RS Rujukan.

Disinggung soal waktu kesiapan RSUD Idaman, dia mengatakan bahwa saat ini RSUD Idaman sudah mulai melakukan persiapan ruang isolasi dan pengadaan fasilitas alat untuk penanganan kasus covid-19.

Sumber Berita:

<https://banjarmasin.tribunnew.com/>, *RSUD Idaman Banjarbaru Ditunjuk Jadi RS Rujukan Covid-19, Sekda H. Said Abdullah Sebut Belum Siap*, Jumat, 27 Maret 2020.

<https://kanalkalimantan.com/>, *Pemko Banjarbaru Gelontorkan Anggaran Rp16,7 Miliar Untuk Penanganan Covid-19*, Jumat, 27 Maret 2020.

Catatan Berita:

A. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 angka 24, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

B. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 angka 23, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana *Alokasi Umum* (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU *ditetapkan* sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN.

Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% dan 90%. Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya.

DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara penyaluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(Sumber: <https://id.wikipedia.org/>)

C. Dana Insentif Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Pasal 1 angka 6, Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan pemerintah.

Penghitungan alokasi DID berdasarkan:

- a. kriteria utama; dan
- b. kategori kinerja.

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID. Kriteria utama terdiri atas:

- a. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
- c. pelaksanaan *e-government*; dan/atau
- d. ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam hal menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait tidak melakukan penilaian atau menyediakan data kriteria utama kriteria utama tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID.

Kategori kinerja dikelompokkan dalam:

- a. kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
- c. kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
- d. kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
- e. kategori pelayanan umum pemerintahan;
- f. kategori kesejahteraan masyarakat;
- g. kategori peningkatan investasi;
- h. kategori peningkatan ekspor; dan/atau
- i. kategori pengelolaan sampah.

Alokasi DID diberikan kepada Daerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. paling kurang mendapat nilai baik (B) dalam nilai kinerja;
- b. pemenuhan *Mandatory Spending* yaitu merupakan anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pemenuhan anggaran: belanja pendidikan; belanja kesehatan; Alokasi Dana Desa; dan belanja infrastruktur;
- c. ketepatan waktu pelaporan yaitu penyampaian laporan Peraturan Daerah mengenai APBD sebelum tanggal 31 Januari tahun bersangkutan; penyampaian laporan realisasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal 30 Juli tahun bersangkutan; dan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya; dan/atau
- d. mendapatkan penilaian oleh kementerian/lembaga nonkementerian dengan kategori Penilaian: kategori pembiayaan kreatif; kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan; dan kategori kinerja pengelolaan sampah.

DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

(Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah)

Adapun Penyaluran dan Penggunaan DID TA 2020 dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19, sebagai berikut.

Penyaluran dan Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020

Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



Berdasarkan PMK Nomor 19/PMK.07/2020, untuk Penyaluran dan Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:

- a.** Pemerintah Daerah (Pemda) **wajib mengalokasikan alokasi DID kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan** yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau APBD-P untuk belanja di bidang kesehatan.
- b.** Belanja wajib bidang kesehatan tersebut **diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.**
- c.** Pemda yang menerima DID **di luar Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan**, penggunaannya **tetap diprioritaskan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.**
- d.** Penyaluran DID Tahap I TA 2020 dilaksanakan **paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan Juni** dengan ketentuan:
 - 1) Alokasi DID untuk Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan akan disalurkan sekaligus sebesar 100%.
 - 2) Alokasi DID selain untuk Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan akan disalurkan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DID.



Berdasarkan hal tersebut, diminta kerja sama dari Pemerintah Daerah untuk dapat:

- Menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DID TA 2019 untuk Pemda yang mendapat alokasi DID TA 2019.
- Menyusun kembali Rencana Penggunaan DID TA 2020 dengan memprioritaskan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
- Dalam hal dialihkan penggunaannya ke Kelompok Kategori lainnya, maka Pemda harus melampirkan Surat Pernyataan dengan melampirkan DPA yang memuat kegiatan pencegahan dan/atau penanganan corona telah dianggarkan dalam APBD.

Mekanisme Penyampaian dan Pelaporan DID sebagaimana tersebut diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 10/PK/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Insentif Daerah.

(Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=14800>)